



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WAKATE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 29/PP.04.2-BA/8105/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Urutan Peringkat Teratas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAKATE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,


Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAKATE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
DI KECAMATAN WAKATE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. NEGERI TAMHER TIMUR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI MADE FLORES	P	TAMHER TIMUR
2.	LA ACO	L	TAMHER TIMUR
3.	BOKI RUMAUW	P	TAMHER TIMUR

B. NEGERI AMARLAUT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LAMARUGA TOMIA	L	AMARLAUT
2.	INRA ELLYS	L	AMARLAUT
3.	DULA NARWAWAN	L	AMARLAUT

C. NEGERI UTTA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FAISAL PITERS	L	UTTA
2.	JONI RAHWARIN	L	UTTA
3.	SINTA RUMODAR	P	UTTA

D. NEGERI TAMHER WARAT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD. RAHMAN ESAREY	L	TAMHER WARAT
2.	KADIR ESAREY	L	TAMHER WARAT
3.	MILASARI RUMATIGA	P	TAMHER WARAT

E. NEGERI KELANGAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TASMAN RUMADA	L	KELANGAN
2.	YAN RUMARUBUN	L	KELANGAN
3.	ISMAIL RUMAILILI	L	KELANGAN

F. NEGERI KELDOR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD ETLEGAR	L	KELDOR
2.	ARDI ETLEGAR	L	KELDOR
3.	NURMASRI RUMAILILI	P	KELDOR

G. NEGERI LAHEMA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD TAHER RUMAKEFING	L	LAHEMA
2.	ROHANI KELIREY, S.PdI	P	LAHEMA
3.	HIDAYAT MUSLIM	L	LAHEMA

H. NEGERI EFFA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EMA RUMAKEFING	P	EFFA
2.	SITI RUMAKEFING	P	EFFA
3.	HUSEN E. KELEREY	L	EFFA

I. NEGERI ILILI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURMIA PARERA	P	ILILI
2.	ABD. MULUK RUMUAR	L	ILILI
3.	LA WARAT KELIANGIN	L	ILILI

J. NEGERI ADMINISTRATIF TANAH BARU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LINDA SARI BIN MUSAAD	P	TANAH BARU
2.	AKBAR ESAREY	L	TANAH BARU
3.	FATMAWATI RUMAUW	P	TANAH BARU

K. NEGERI ADMINISTRATIF KILBUTAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RATBERS RUSUNREY	P	KILBUTAK
2.	ASMAWATI RUSUNREY	P	KILBUTAK
3.	DHARMA IKRA ELY	L	KILBUTAK

L. NEGERI ADMINISTRATIF GULIAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RATNA KELBO	P	GULIAR
2.	SAADIA KELBO	P	GULIAR
3.	SITI HABSA ELYS	P	GULIAR

M. NEGERI ADMINISTRATIF KARLOMIN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WILIBRODUS W. IDI	L	KARLOMIN
2.	FEBIANA RUMAKUR	P	KARLOMIN
3.	FREDARIKUS ESSAREY	L	KARLOMIN

N. NEGERI ADMINISTRATIF OTADEMAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HUSEN ROSAN	L	OTADEMAN
2.	AZIS RUMADA	L	OTADEMAN
3.	ASBIA MARA	P	OTADEMAN

O. NEGERI ADMINISTRATIF WUNIN ELDEDORA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARBANUS RUSIN	L	WUNIN ELDEDORA
2.	BENARDETA T.	L	WUNIN ELDEDORA
3.	REINARD SALMA GUDY	L	WUNIN ELDEDORA

P. NEGERI ADMINISTRATIF KURWAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AISA RUMAGORAN	P	KURWAR
2.	HASNI MADI	P	KURWAR
3.	ARMIN PANE KELBO	L	KURWAR

Q. NEGERI ADMINISTRATIF RUMADURUN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FATMAWATI RUMATIGA	P	RUMADURUN
2.	SALEMAN RUMADURUN	L	RUMADURUN
3.	ELENA MAYABUBUN	P	RUMADURUN

R. NEGERI ADMINISTRATIF TANAH SOA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ONISUMUS RUMADURUN	L	TANAH SOA
2.	YANCE RUMAKUR	L	TANAH SOA
3.	BENYAMIN KWAIRUMARATU	L	TANAH SOA

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin